

## Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

Meiman Hidayat Waruwu<sup>1</sup>, Sabayuti Gulo<sup>2</sup>, Palindungan Lahagu<sup>3</sup>, Odaligoziduhu Halawa<sup>4</sup>, Otanius Laia<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

\*Corresponding-Author. Email: [meimanwaruwu571@gmail.com](mailto:meimanwaruwu571@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan keuangan Desa Hilibadalu. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara naratif dengan berdasar pada data-data hasil penelitian yang ditelaah secara objektif dari hasil wawancara, observasi dan penelaahan dokumen. Penelitian ini mendapatkan informasi dan sumber data yang dijadikan sebagai kunci informasi adalah pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa tata kelola pemerintahan masih pada prinsip akuntabilitas dan transparansi masih belum maksimal pelaksanaan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, prinsip demokrasi dan aturan hukum sudah cukup maksimal penerapannya.

**Kata kunci:** tata kelola, pemerintahan desa

### Abstract

*This study aims to determine the analysis of Village Governance in Administrative and Financial Management of Hilibadalu Village. This study uses a qualitative descriptive research method, namely research that describes in a narrative manner based on research data that is examined objectively from the results of interviews, observation and document review. This research obtained information and data sources that were used as key information, namely the Village government, the Village Consultative Body and the Village community. This study resulted that governance is still based on the principles of accountability and transparency, there is still not optimal implementation in managing village administration and finances, the principles of democracy and the rule of law have sufficiently maximized implementation.*

**Keywords:** governance, village government

### PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal (Nazara & Gea, 2023; Watrionthos, Nasution & Syaifullah, 2019). Desa merupakan unit terdepan dalam mengurus kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat pedesaan (Laia, Telaumbanua & Harefa, 2022). Namun,

dalam beberapa kasus, tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi tantangan dan masalah yang dapat menghambat efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Tata kelola pemerintahan desa adalah cara di mana desa di kelola, di atur, dan dioperasikan oleh pemerintah desa (Gulo & Kakisina, 2023; Ndruru & Baene, 2022).

Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, membangun dan memelihara infrastruktur desa, serta mengelola sumber daya lokal dengan efektif dan efisien (Telaumbanua, Waruwu & Lase, 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintahan desa yang menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola yang baik, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Salah satu masalah umum yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola administrasi secara efektif (Telaumbanua & Ziliwu, 2022). Hal ini dapat mengakibatkan kelambatan atau ketidakakuratan dalam proses administratif, seperti pembuatan dan pengarsipan dokumen, pengelolaan data penduduk, dan pelayanan administratif kepada masyarakat. Ketidakmampuan dalam mengelola administrasi desa secara baik dapat menghambat kinerja pemerintahan desa dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, tata kelola keuangan desa juga seringkali menjadi permasalahan yang mempengaruhi pemerintahan desa. Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana desa secara efektif. Beberapa masalah yang sering ditemui antara lain penyalahgunaan dana desa, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, ketidaktepatan dalam pelaporan keuangan, serta minimnya pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis tata kelola pemerintahan Desa dalam pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias.

## METODE

Metode Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah Menurut Sugiyono (2018:213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan wawancara kepada Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. Model analisa data adalah Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data dan penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkontribusi pada pengelolaan yang efisien dan efektif dari administrasi dan keuangan desa. Dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka, pemerintah desa diharapkan untuk memprioritaskan penggunaan sumber daya yang efisien dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini membantu meningkatkan pelayanan publik, kualitas infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini masih kurang maksimal transparansi dikarenakan Pelaporan Keuangan yang tidak tepat waktu, hal ini terbukti bahwa Pemerintah desa Hilibadalu tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada masyarakat dan juga kepada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang tertunda disampaikan dapat menghambat transparansi dan membuat

sulit bagi masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik serta mengevaluasi kinerja keuangan desa.

#### Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat. Dengan memberikan akses terbuka dan informasi yang jelas tentang kebijakan, keputusan, dan pengelolaan keuangan, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah desa, sehingga meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini masih kurang maksimal transparansi dikarenakan Pemerintah desa tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Tidak ada proses pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, sehingga praktik-praktik yang tidak sesuai atau penyalahgunaan dana tidak terdeteksi dengan cepat dan Pemerintah desa tidak menyediakan informasi administratif dan keuangan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen-dokumen penting seperti anggaran desa, laporan keuangan, atau kebijakan administratif mungkin tidak tersedia secara terbuka atau sulit di akses oleh masyarakat.

#### Demokrasi (*Democraton*)

Demokrasi bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait administrasi dan keuangan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan bagi warga desa untuk memberikan masukan, tanggapan, dan

saran terkait pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini dalam tahapan pengelolaan administratif dan keuangan Desa sudah maksimal terbukti bahwa Pemerintahan Desa tetap mengundang masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

#### Aturan Hukum (*Rule Of Law*).

Aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan administratif dan keuangan desa. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan terbuka, pemerintah desa dan masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Kepastian hukum membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kerangka yang jelas untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan administratif.

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini pemerintahan Desa Hilibadalu cukup maksimal dalam peneraparan aturan hukum yang berlaku dapat dilihat Pemerintahan Desa sudah melaksanakan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nias.

## KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal Akuntabilita. Pemerintahan Desa Hilibadalu masih kuarng maksimal dikarenakan pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu, hal ini terbukti bahwa Pemerintah desa Hilibadalu tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada masyarakat dan juga kepada Pemerintah Daerah, 2. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal Transparansi. Pemerintah Desa Hilibadalu masih belum maksimal, dikarenakan pengawasan dalam

pengelolaan administratif dan keuangan Desa Hilibadalu, Pemerintah Desa tidak menyediakan akses informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan administratif dan keuangan Desa, 3. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal Demokarasi sudah maksimal terbukti bahwa Pemerintahan Desa tetap mengundang masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, 4. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal aturan hukum sudah maksimal, terbukti bahwa Pemerintahan Desa sudah melaksanakan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nias.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), Page 39–43. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), Page 312–319. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.47>
- Nazara, S., & Gea, N. E. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Kerja Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), Page 10–14. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.62>
- Ndruru, M. A., & Baene, E. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), Page 275–285. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.43>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Telaumbanua, G. R., Waruwu, S., & Lase, D. (2022). Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), Page 303–311. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.45>
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), Page 108–123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). Model e-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 53–60.